

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Zakat, infaq dan sedekah merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial. Zakat, infaq, dan sedekah tersebut merupakan salah satu wujud terlaksananya ekonomi sosial atau manusiawi, yakni ekonomi yang mempertimbangkan keseimbangan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Kekayaan tidak hanya berputar pada golongan-golongan tertentu saja, tetapi harus melibatkan golongan-golongan yang berada dalam kategori fakir dan miskin. Di Indonesia, zakat telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat islam sejak agama islam masuk di Indonesia. Sebenarnya, indonesia adalah negara yang potensi zakatnya sangat besar. Namun karena pengelolaan zakat di Indonesia masih belum maksimal, dana yang tergali juga masih sangat jauh dari target. Dari 100% potensi zakat di Indonesia, yang sudah tergali masih sekitar 2% hingga 5% saja, sungguh sangat jauh dari target. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang baik dan profesional agar potensi zakat di Indonesia ini dapat tergali dengan maksimal, tersalur dengan tepat (tidak salah sasaran), dan zakat dapat menjadi instrumen finansial islami dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia.

Zakat secara bahasa bermakna “mensucikan”, “tumbuh” atau berkembang. menurut istilah *syara'*, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya

(*mustahiq*) sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat Islam.<sup>1</sup> Zakat merupakan salah satu rukun islam yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat islam. Zakat terbagi atas dua jenis, yakni zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah merupakan zakat yang berupa makanan pokok yang dikeluarkan setiap menjelang hari raya idul fitri oleh seluruh umat Islam, sedangkan zakat maal merupakan zakat yang berbentuk harta yang dikeluarkan oleh umat islam yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat maal ini perlu dikelola agar nantinya bisa mendatangkan manfaat yang lebih besar lagi dan bisa tergali secara maksimal. Lembaga zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.<sup>2</sup>

Keberhasilan zakat tergantung pada pendayagunaan dan pemanfaatannya, dan tantangan terbesar dari optimalisasi zakat adalah bagaimana pendayagunaan dana zakat menjadi tepat pada kegunaannya dan tepat sasaran. Tepat pada kegunaannya dalam hal ini yaitu berkaitan dengan program pendayagunaan yang mampu menjadi solusi terhadap problem kemiskinan, sedangkan tepat sasaran berkaitan dengan mustahik atau penerima bantuan dana zakat. Dalam hal ini fakir miskin menempati prioritas utama dan pertama sebagai penerima zakat. Namun, banyak program-program yang hanya bersifat konsumtif dan belum mengarah pada program-program yang lebih produktif dan memberdayakan, lalu kemudian pengentasan kemiskinan adalah

---

<sup>1</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), hal. 1

<sup>2</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009), hal. 11

bagaimana program tersebut dapat menangani sampai pada akar permasalahan dan bukan hanya gejalanya saja.

Zakat dalam implementasinya di masyarakat saat ini banyak ditujukan untuk sebagai sarana baru dalam pengentasan kemiskinan, maka dari itu saat ini mulai banyak usaha mulai dari pemerintah dalam membangkitkan zakat dalam rangka mengentaskan permasalahan kemiskinan dan pengangguran yang sedang terjadi di Indonesia khususnya. Melalui jalur penciptaan lapangan pekerjaan, zakat juga memiliki peran yang sangat penting. Kerangka institusional sosial ekonomi islam mendorong penciptaan lapangan kerja melalui dua jalur yaitu *pertama* penciptaan pekerjaan dengan upah tetap dan yang *kedua* penciptaan peluang wirausahawan. Dan salah satu kerangka institusional terpenting dalam perekonomian islam untuk penciptaan lapangan kerja yaitu adalah Zakat.<sup>3</sup>

Menurut ajaran Islam, zakat dipungut oleh negara atau pemerintah yang bertindak sebagai wakil fakir dan miskin untuk memperoleh haknya yang ada pada harta orang-orang kaya. Ajaran ini berasal dari Allah kepada Nabi Muhammad, agar Nabi Muhammad memungut zakat dari harta orang-orang kaya.<sup>4</sup> Seperti firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

<sup>3</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), cetakan pertama, hal. 26

<sup>4</sup> Mohamad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 2006), hal. 51

Artinya:

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui. Q.S At-Taubah:103.<sup>5</sup>

Berdasarkan ayat diatas, telah jelas bahwa Alloh SWT mewajibkan untuk mengeluarkan zakat dari sebagian harta yang dimiliki guna mendapatkan ketentraman jiwa dan untuk membersihkan atau mensucikan diri dari harta yang berlebihan, serta dari sifat kikir dan cinta terhadap harta dunia.

Zakat merupakan ibadah Maliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi dan pemerataan karunia Alloh serta juga merupakan solidaritas sosial, pemererat persaudaraan antar sesama muslim, sebagai pengikat hubungan batin antara golongan kaya dan miskin, dan sebagai penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dan golongan yang lemah.<sup>6</sup>

Zakat, infak, dan sedekah memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat juga berarti telah terentasnya kemiskinan yang ada. Tidak hanya disokong oleh tambahan material, namun zakat, infak, dan sedekah juga menambah nilai untuk kebutuhan spiritual dan sosial. Berbeda dengan sumber keuangan lain, dana ZIS tidak memiliki dampak balik kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah SWT. Dalam mekanismenya, dana zakat, infak, dan sedekah juga memiliki sistem kontrol. Baik dalam penghimpunan, pengelolaan, dan

---

<sup>5</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung:Jabal 2010), hal. 203

<sup>6</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: kencana, 2009), hal 404

penyalurannya harus dikelola oleh organisasi atau lembaga amil zakat. Terutama pada zakat yang notabene adalah harta wajib yang harus dikeluarkan oleh seorang muzaki dan disalurkan kepada mustahik dengan syarat-syarat tertentu yang sudah disyariatkan. Harus ada sebuah lembaga zakat profesional yang mengelola dan menyalurkannya.<sup>7</sup>

Fungsi dari zakat, infak dan sedekah adalah membersihkan harta, membersihkan jiwa, menolak bencana dan penyakit, memberikan kegembiraan kepada orang-orang miskin dan meringankan kesusahan mereka, mendatangkan keberkahan harta dan kelapangan rezeki, mengundang rezeki, menjadi orang yang beruntung. Maka untuk mewujudkan fungsi yang sesungguhnya dari dana zakat, infak, sedekah ini, di dalam penghimpunan, pengelolaan, dan penyalurannya harus menggunakan organisasi atau lembaga amil yang profesional, amanah, dan bertanggung jawab. Agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

Setiap manusia tentunya menginginkan hidup damai, sejahtera dan hampir semua orang berkeinginan berumur panjang, untuk itu semua orang mau melakukan apa saja. Keinginan ini harus didukung dengan kualitas hidup yang baik sehingga angka harapan hidup semakin tinggi, maka kebutuhan ini mendesak mereka yang sudah berusia lanjut, karena ini merupakan fase terakhir pada kehidupan manusia. Lanjut usia umumnya tidak memungkinkan lagi bekerja pada pekerjaan yang membutuhkan tenaga fisik yang berat. Lanjut

---

<sup>7</sup> Amiruddin Inoed, dkk, *Anatomi Fiqh Zakat Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 27

usia memasuki masa transisi ke pola hidup baru seperti terjadinya pada perubahan peran, keinginan, nilai dan pola hidup sehingga produktifitas lanjut usia tersebut yang semakin menurun mengakibatkan berkurangnya kesibukan sosial dan interaksi dengan lingkungan sekitarnya.

Pada masa tua atau masa dewasa akhir, sejumlah perubahan pada fisik semakin terlihat sebagai akibat dari proses penuaan. Diantara perubahan-perubahan fisik yang paling kentara pada masa tua ini terlihat pada perubahan seperti rambut menjadi jarang dan beruban, kulit mengering dan mengerut, gigi hilang dan gusi menyusut, konfigurasi wajah berubah dan tulang belakang menjadi bungkuk. Terdapat beberapa tekanan yang membuat orang usia tua ini menarik diri dari keterlibatan sosial, yaitu : Ketika masa pensiun tiba dan lingkungan berubah, Penyakit dan menurunnya kemampuan fisik dan mental, Orang-orang yang lebih muda di sekitarnya cenderung menjauh darinya, Pada saat kematian semakin mendekat, orang sepertinya ingin membuang semua hal yang bagi dirinya tidak bermakna lagi.<sup>8</sup>

Lansia merupakan masa tua atau biasa disebut dengan usia dengan rentang usia 60 tahun ke atas. Pada masa ini seseorang akan mengalami penurunan fisik maupun kognitif. Menurut Argo Demartoto karakteristik seseorang dikatakan lanjut usia pada umumnya ditandai oleh gejala-gejala fisik. Namun, saat yang bersangkutan menyadari bahwa proses tersebut sudah mulai ada pada dirinya. Seiring dengan bertambahnya usia seseorang akan memberikan pengaruh dan perubahan terhadap perkembangan aspek biologis,

---

<sup>8</sup> Desmita, *Psikologi Perkembangan*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 254

ekonomi maupun sosial.<sup>9</sup> Apabila memasuki usia 60 tahun ke atas yang merupakan masa akhir dari penuaan, maka dilihat dari segi ekonomi lansia cenderung dianggap sebagai beban keluarga.

Perlindungan sosial merupakan upaya Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia, terutama kelompok lansia non-potensial, agar dapat mewujudkan dan menikmati hidup yang layak. Seperti yang dijelaskan pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan lanjut usia pemerintah diwajibkan memberikan perlindungan sosial untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia yang tidak potensial agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

Berdasarkan UU tentang Kesejahteraan Lanjut Usia tersebut, tampaknya yang terbanyak di Indonesia adalah lansia tidak potensial. Sebab, berdasarkan pekerjaan, banyak sedikit penduduk Indonesia yang tersalurkan di sektor formal, sedangkan mayoritasnya adalah di sektor informal yang tidak jelas jaminan sosial hidupnya. Melihat kecenderungan meningkatnya jumlah penduduk lansia di atas, pemerintah perlu mendorong dan memfasilitasi masyarakat untuk menyelenggarakan usaha-usaha kesejahteraan sosial terutama bagi lansia tidak potensial.

Seiring dengan perkembangan zaman, bisa diamati dengan lebih seksama bahwa banyak dari masyarakat yang kehidupannya kurang sejahtera. Hal tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti dikutip dalam Undang-

---

<sup>9</sup> Demartoto, A, *Pelayanan Sosial Non Panti Bagi Lansia (Suatu Kajian Sosiologis)*, (Surakarta: UNS Press dan LPP UNS), hal. 23

Undang nomor 11 tahun 2009, diantaranya ialah kurangnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan material, spiritual dan sosial. Ketiga hal tersebut setidaknya bisa menjadi patokan atau indikator keluarga atau orang tersebut telah mencapai kesejahteraan atau belum.

Salah satu upaya mendasar dan fundamental untuk mengentaskan atau meminimalisir masalah kemiskinan adalah dengan cara mengoptimalkan pengelolaan zakat. Hal itu dikarenakan zakat adalah sumber dana yang tidak akan pernah kering dan habis. Dengan kata lain selama umat Islam memiliki kesadaran untuk berzakat dan selama dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik, maka dana zakat akan selalu ada serta bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan dana zakat yang dikelola tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja melainkan berdasarkan pada orientasi konvensional-konsumtif, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.

Pada pasal 25 dan 26 dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan tentang ketentuan pendistribusian dan zakat. Di dalam pasal 25 dijelaskan tentang pendistribusian zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam. Dalam praktik di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama MWC Jombang hal ini telah mendistribusikan



zakatnya kepada sebagian besar yang termasuk dalam asnaf delapan sesuai syariat Islam, tetapi disisi lain ada asnaf-asnaf yang penyalurannya terkendala karena asnaf-asnaf sudah tidak relevan lagi dalam masa kini seperti asnaf Gharim, Riqab. Selanjutnya pada pasal 26 dijelaskan tentang pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Dari undang-undang yang ada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama MWC Jombang mempunyai beberapa program yang pendistribusiannya menggunakan harta zakat, seperti (1) Program Santunan Anak Yatim, (2) Program Peduli Bencana, (3) Program Santunan Janda-janda, (4) Program Koin Kaleng.

Namun selama ini pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah masih tetap saja berkuat dalam bentuk konsumtif yang kurang atau tidak menimbulkan dampak sosial yang berarti. Hal tersebut sehingga membuat peneliti tertarik didalam meneliti terkait dengan kesejahteraan lansia dalam program yang dijalankan oleh Lembaga LAZISNU MWC Jombang. Lembaga Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) MWC Jombang adalah lembaga filantropi profesional yang berkhidmat mengangkat harkat martabat masyarakat dhuafa (masyarakat kurang mampu) melalui penghimpunan dana ZIS (zakat, infak, dan sedekah) masyarakat dan dana *corporate sosial responsibility* perusahaan. Program-program sosial dan pemberdayaan masyarakat tidak mampu yang digulirkan telah menjadikan dana masyarakat yang dihimpun LAZISNU MWC Jombang memiliki nilai tambah dan manfaat yang berlipat ganda bagi masyarakat kurang mampu.

Karena LAZISNU MWC Jombang berusaha senantiasa menumbuhkan iklim transparansi dan profesionalitas untuk mengawal amanah masyarakat yang demikian besar.

Program pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah sebuah program yang diterapkan oleh LAZISNU MWC Jombang mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian dengan topik keefektifan dalam pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah untuk meningkatkan kesejahteraan kaum lanjut usia dan juga melihat sejauhmana keberhasilan program tersebut. Dengan mengukur efektivitas dari program yang ada di LAZISNU MWC Jombang, kerana pengukuran efektivitas program digunakan untuk mengetahui sejauh mana program tersebut berjalan serta sudahkah mencapai sasaran dan tujuan yang telah diharapkan. Kemudian setelah mengetahui hal tersebut pengukuran efektivitas ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dan pengambilan keputusan apakah program ini dapat dilanjutkan atau tidak.

Berangkat dari pendistribusian zakat yang dilakukan LAZISNU MWC Jombang dan dengan terpacu oleh Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat maka penulis merasa tertarik mengkaji ini hal ini. Dari hal yang menarik dalam manajemen pendistribusian yang di lakukan oleh LAZISNU MWC Jombang tersebut maka peneliti merasa ingin untuk melanjutkan lebih dalam kajian tentang hal manajemen pendistribusian ini. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lansia di Lembaga Amil Zakat, Infak dan**

## **Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Majelis Wakil Jombang (MWC) Jombang?'**

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian konteks penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka fokus penelitian yang akan diangkat adalah;

1. Bagaimana proses pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah yang diterapkan di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) MWC Jombang?
2. Bagaimana efektivitas program dalam meningkatkan kesejahteraan lansia jika diterapkan pada proses pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) MWC Jombang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat penulis, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui proses pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah oleh Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) MWC Jombang.
2. Untuk mengetahui Efektivitas program dalam meningkatkan kesejahteraan lansia jika diterapkan pada proses pendistribusian di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) MWC Jombang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat. Baik secara teoritis maupun secara praktis, diantara kegunaan dan manfaatnya adalah:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini menawarkan sebuah kajian tentang zakat yang dibangun dengan landasan keilmuan. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh rumusan pengembangan ilmu tentang pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah sebagai salah satu ekonomi Islam yang dapat menjadi tonggak peningkatan kesejahteraan penerimanya. Selain itu, patokan yang ada adalah Undang-undang zakat No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai standarisasi pengelolaan zakat yang hendaknya dijadikan acuan bagi lembaga sehingga zakat bisa berperan sebagaimana mestinya.

##### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Bagi Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) MWC Jombang dapat dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja program-program dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiknya.
- b. Bagi akademik, semoga hasil penelitian ini dapat membantu dalam menambah wawasan serta referensi keilmuan mengenai pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah dalam pembinaan kesejahteraan terhadap kaum lanjut usia.

- c. Bagi peneliti lainnya, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk melaksanakan penelitian selanjutnya terutama penelitian tentang aspek lain seperti dalam bidang zakat khususnya terkait pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah terhadap kesejahteraan lansia sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan atau menambah wawasan pada bidang manajemen zakat dan wakaf

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari salah tafsir dan mempertegas istilah pada penelitian ini, maka perlu diuraikan terlebih dahulu mengenai istilah dalam judul skripsi ini yaitu sebagai berikut;

### **1. Definisi konseptual**

#### **a. Efektivitas**

Efektivitas, berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.<sup>10</sup>

#### **b. Pendistribusian**

Pendistribusian, yaitu proses, cara, perbuatan mendistribusikan. Menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> <http://literaturbook.blogspot.com/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html?m=1>. Diakses pada tanggal 06/02/2019 pukul 04.32 WIB.

<sup>11</sup> <https://kbbi.web.id>. Diakses pada tanggal 06/02/2019 pukul 04.49 WIB.

- c. Zakat merupakan sejumlah harta (dalam batasan tertentu) yang wajib dikeluarkan dari jenis harta tertentu, dengan syarat tertentu dan diberikan pada golongan tertentu.<sup>12</sup>
- d. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.<sup>13</sup>
- e. *Mustahik* adalah badan atau orang yang berhak menerima zakat.<sup>14</sup>
- f. Usia lanjut adalah seseorang yang telah mencapai usia lebih dari 60 Tahun keatas.<sup>15</sup>

## 2. Definisi Operasional

Secara operasional penelitian ini membahas mengenai bagaimana efektivitas pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) dalam meningkatkan kesejahteraan lansia yakni dengan memberikan bantuan secara rutin berupa bahan makanan pokok dan juga uang tunai kepada mustahik kaum lansia. Diharapkan dengan pemberian program ini dapat menciptakan kesejahteraan mustahik serta dapat meningkatkan derajat

---

<sup>12</sup> M. Masykur Khoir, *Risalah Zakat*, (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2010), hal. 1.

<sup>13</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Pasal

<sup>14</sup> [www.lazisnubanglarangan.or.id](http://www.lazisnubanglarangan.or.id). Diakses pada tanggal 05/02/2019 pukul 08.58 WIB.

<sup>15</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Pasal

sosial mustahik. Sehingga dengan pengelolaan yang baik serta mampu mencapai tujuan yang ditetapkan diawal maka program yang dijalankan bisa dikatakan efektif.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memudahkan dan mengetahui lebih lanjut penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut;

### **1. BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang konteks penelitian yang membuat peneliti tertarik, fokus penelitian, tujuan penelitian serta kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penulisan dalam penelitian skripsi ini.

### **2. BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam Bab ini menjelaskan tentang kajian teori yang diteliti. Kerangka pemikiran teoritis serta tinjauan umum (termasuk penelitian historis dan deskriptif). Dalam penelitian kualitatif ini keberadaan kajian teoritik baik yang dirujuk dari pustaka atau hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai penjelasan atau bahan lain, dalam penelitian kualitatif ini peneliti berangkat dari data atau info di lapangan dan menggunakan teori sebagai penjelasan dan berakhir pada konstruksi teori baru yang dikemukakan oleh peneliti setelah menganalisis dan menyimpulkan hasil penelitian. Kajian teori ini kemudian dijadikan dasar dalam pembahasan dan menjawab berbagai permasalahan dalam skripsi ini. Yaitu Analisis Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam Kesejahteraan Lansia di

Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) MWC Jombang.

### 3. BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini meliputi (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) instrument penelitian dan kehadiran peneliti, (c) lokasi penelitian, (d) sumber data, (e) Teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan temuan, dan (h) tahap-tahap penelitian.

### 4. BAB IV : PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini memuat paparan data, temuan penelitian dan membahas tentang penelitian mengenai Analisis Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lansia di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) MWC Jombang.

### 5. BAB V : PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas tentang pembahasan temuan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan dan kendala yang dihadapi dalam Analisis Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lansia di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) MWC Jombang.

### 6. BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini akan disajikan kesimpulan yang dari bahasan penelitian dan saran-saran yang merupakan rangkaian secara keseluruhan penelitian secara singkat.



